


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR****SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1)
Administrasi Negara (S.Sos)



UIN SUSKA RIAU

Di Susun Oleh :

GILANG DWI SAPUTRA
NIM : 11970514660

**PROGRAM PRODI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2023



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Gilang Dwi Saputra
 : 11970514660
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Dr. Mahmuzar, SH, M.Hum
 NIP. 19760426 200701 1 016

Mengetahui

DEKAN
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI
 Administrasi Negara

Dr. Haryani, S.E., M.M

NIP. 1970826 199903 2 001

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sate Iskandariyah of Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Gilang Dwi Saputra
 : 11970514660
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar
 : 11 Januari 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Khairunyah Purba, S. Sos, M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

Penguji I
Afrizal, S. Sos, M.Si
 NIP. 19690419 200701 1 025

Penguji II
Weni Puji Hastuti, S. Sos, MKP
 NIP. 19810505 200604 2 006

Sekretaris
Syed Agung Afandi, M.I.P
 NIP. 19950618 202012 1 010

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Pampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GILANG DWI SAPUTRA
 NIM : 11970514660
 Tempat, Tgl. Lahir : Pekanbaru, 13.11.1999
 Fakultas Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum
 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Gilang Dwi Saputra

NIM : 11970514660

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR

Oleh :

Gilang Dwi Saputra

NIM :11970514660

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kendala kebijakan retribusi parkir di Bangkinang Kota. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang mana studi kasus dilakukan di Kabupaten Kampar tepatnya di Bangkinang Kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan skunder, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini memakai jenis deskriptif analisa yang merupakan pemaparan serta menjelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di Bangkinang Kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan retribusi kebijakan parkir di Bangkinang Kota terlaksana dengan baik. Hal ini di buktikan dengan adanya beberapa indikator yang pelaksanaannya sudah baik. Sedangkan untuk kendala dalam bagaimana pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di Bangkinang Kota ialah dikarenakan masih adanya juru parkir liar dan juru parkir yang menaikkan tarif parkir di atas perda yang di tetapkan. Untuk dapat membantu proses kebijakan retribusi parkir ini dibutuhkan peran Dishub Kabupaten Kampar sebagai peran Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dalam mensejahterakan masyarakat.

Kata Kunci : *kebijakan, retribisi ,parkir, dishub*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE RETRIBUTION PROVISION OF PARKING ON THE END OF THE GOVERNMENTAL ROAD OF THE CITY OF KABUPATEN KAMPAR

By:

Gilang Dwi Saputra
NIM : 11970514660

The research method used in this study is qualitative research in which case studies are carried out in the District of Kampar, specifically in the Municipality of Bangkinang. The data collection technique is done through observations, interviews and documentation. Data analysis in this research uses a descriptive type of analysis which is an exhibition as well as explains in detail how the implementation of parkir's retribution policy in the municipality of Bangkok. As for the obstacle in how the implementation of the parkir remuneration policy in Bankinang City is due to the still existence of wild parking workers and parking workers who raise the parking rate above the fixed rate. In order to be able to help the process of parking remuneration policy is needed the role of Dishub district of Kampar as a role of the Government in the implementation of the policy of parking compensation in the welfare of the Dishub.

Keywords: policy, parking remuneration, Dishub





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Kemudian Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada penyusunan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Keluarga Tercinta Ibunda Eti Rohayati, Ayahanda Tercinta Syarkawi beserta seluruh keluarga besar, yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih penulis yang tulus serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT “Aamiin”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. DR. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
 3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
 4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
 5. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya dan juga Hum selaku dosen pembimbing yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan mempermudah segala urusan selama bimbingan serta peduli terhadap penulis semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah swt nantinya “aamiin”.
 6. Ibuk Dr. Hj. Juliana, SE, M.Si selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
 7. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
 8. Bapak Mashuri S.Ag M.A selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
 9. Bapak Ahmad Khairul Islamy selaku staf prasarana Dishub Kabupaten Kampar yang telah memberikan izin dan bantuannya kepada penulis selama melaksanakan penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang Sangat berjasa dalam memberikan ilmu dan pengetahuan, mengajari dan menasehati penulis selama perkuliahan.

11. Juru parkir dan masyarakat yang telah memberikan bantuan dan informasi yang diperlukan kepada penulis selama melaksanakan penelitian.

12. Sahabat serta teman-teman seperjuangan : Megayanti S.H, Abdillah Rosyadi, S.Sos, Sayudi Permata, dan yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Yang telah saling bertukar pikiran, yang telah menjadi saudara selama perkuliahan, berbagi keluh kesah perkuliahan dan telah banyak membantu penulis baik secara materi maupun non materi penulis ucapkan banyak terimakasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis dengan tulus berharap menerima segala bentuk saran, masukan, dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak sebagai pembelajaran bagi penulis di masa depan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 20 November 2023

Penulis

Gilang Dwi Saputra
NIM. 11970514660



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
1 Kebijakan Publik	14
2 Implementasi Kebijakan Publik	19
3 Pengertian Dinas Perhubungan.....	23
4 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	25
5 Pandangan Islam terhadap Retribusi Parkir	28
6 Penelitian Terdahulu.....	30
7 Definisi Konsep	31
8 Konsep Operasional.....	32
9 Kerangka Berfikir	33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	34
1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
2. Jenis Penelitian	34
3 Sumber Data	34
4 Informan Penelitian	35
5 Metode Pengumpulan Data	36
6 Metode Analisis Data	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
1. Profil Kabupaten Kampar Kabupaten	39
2. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar	40
BAB V HASIL PENELITIAN	56
5.1. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Bangkinang Kota	56
5.1.1. Komunikasi	59
5.1.2. Sumber Daya.....	64
5.1.3. Disposisi.....	69
5.1.4. Struktur Birokrasi.....	75
5.2. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Bangkinang Kota.....	80
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
6. Kesimpulan	84
6. SARAN	87
DAFTAR PUSTAKA	88



DAFTAR TABEL

© H	Tabel 1.1	Sistem Pemugutan Retribusi Parkir	5
	Tabel 1.2	Tarif Retribusi Parkir Kabupaten Kampar	5
	Table 1.3	Titik Lokasi Parkir di Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota 2023	6
	Tabel 1.4	Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2019 s/d 2022 Bangkinang Kota.....	9
	Tabel 1.5	Pendapatan Pemerintahan Daerah Dari Retribusi Parkir Dari Tahun 2019-2023	10
	Tabel 2.1	Indikator Penelitian Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Bangkinang Kota Kabupaten Kampar	32
	Tabel 3.1	Informan dalam Penelitian Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Bangkinang Kota	36
	Tabel 4.1	Nama-nama Kepala Dinas yang pernah.....	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	44
Gambar 5.1 Papan informasi informasi tarif parkir	61
Gambar 5.2 Webset pengaduan online.....	63
Gambar 5.4 Marka parkir.....	69
Gambar 5.5 Sosialisasi yang di lakukan Dishub.....	72
Gambar 5.6 Kendaraan yang di parkir.....	74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah telah resmi diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001 (Zulkarnaini, 2018). Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisas (Kiri, 2021). Desentralisasi adalah penyerahanwewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Dr. H. Almasri, 2022)

Otonomi daerah merupakan sebuah awal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus ditunjukkan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan (Nadir, 2013). Dalam artinya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa, dan memberdayakan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. (Saputra & Safitri, 2020)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber kebijakan yang cukup memadai sesuai dengan batas-batas peraturan perundang-undangan (Fauzi, 2019)

Dalam Peraturan Daerah Kampar Nomor 06 tahun 2017 Perubahan Tentang Perda Kabupaten Kampar Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.
3. Dihapus.
4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
5. Retribusi Pelayanan Pasar.
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
7. Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus.
8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Berdasarkan Perda di atas peneliti focus pada point D yaitu Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Karna salah satu pendapatan yang besar adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, selain merupakan salah satu pendapatan besar, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum memberikan pengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pembangunan Daerah. (Astari, 2017)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.6 Tahun 2017 perubahan tentang Perda No.7 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 30 Tentang Retribusi



Jasa Umum : Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Perda No.7 Tahun 2012 BAB II Bagian Kelima Paragraf 1: Pasal 22 menetapkan bahwa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dikenakan sebagai pembayaran atas layanan penyediaan parkir di tepi jalan umum. Sementara itu, Pasal 23 menyebutkan bahwa Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum melibatkan penyediaan layanan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 24 menyebutkan bahwa Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merujuk kepada individu yang menggunakan atau menikmati layanan parkir di tepi jalan umum.

Pengelolaan tempat parkir umum sebagai tempat yang disediakan untuk parkir umum yang dalam perencanaannya ditentukan oleh Dinas Perhubungan sebagai fasilitas umum untuk parkir dalam pelaksanaannya dapat dikoordinir oleh seseorang/badan sebagai koordinator yang telah melakukan kontrak kerja (kerjasama) dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar terhadap titik/lokasi yang ditetapkan dan koordinator menunjuk juru parkir.

Sistem pemungutan retribusi parkir melalui Juru parkir, Juru Parkir memberikan kepada Koordinator Parkir, Koordinator Parkir memberikan ke Dinas Perhubungan dan Dinas Perhubungan memberikan ke Badan Pendapatan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Sistem Pemugutan Retribusi Parkir



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.7 Tahun 2012 pasal 23 tentang Retribusi Jasa umum menyatakan Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.7 Tahun 2012 pasal 27 angka 3 tentang Retribusi Jasa Umum juga membahas tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan di tetapkan :

Tabel 1.2
Tarif Retribusi Parkir Kabupaten Kampar

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir
1	Bus, Truck, dan sejenisnya	RP. 3.000,00 / 1 kali parkir
2	Sedan, Pick Up, Mini Bus, dan sejenisnya	RP. 2.000,00 / 1 kali parkir
3	Sepeda Motor	RP. 1.000,00 / 1 kali parkir

Sumber : Perda Kabupaten Kampar no 7 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum

Berdasarkan tabel tersebut, roda enam tarif parkirnya hanya sebesar 3.000 sekali parkir, roda empat sebesar Rp 2.000 sekali parkir dan roda dua sebesar Rp 1.000 sekali parkir. Tetapi kenyataannya di lapangan masih ada juga juru parkir yang meminta tarif parkir melebihi ketentuan perda yang telah diatur. Di kota Bangkinang, masih banyak pengelola parkir justru memungut Rp2000 per sekali parkir untuk roda dua. Selain memungut uang parkir melebihi Perda, pengelola



parkir juga tidak menggunakan karcis sebagaimana ketentuan yang berlaku di dalam Perda.

Berdasarkan tabel diatas juga dapat dilihat bahwa ada aturan yang menjadi acuan dalam pemungutan retribusi parkir di jalan, namun dalam prakteknya terjadi beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh petugas parkir seperti menaikkan tarif retribusi diatas harga yang telah ditetapkan dalam perda No 7 Tahun 2012. Dalam beberapa kejadian ada juga pengguna jasa yang tidak mengetahui berapa tarif yang di berlakukan untuk sekali parkir dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat dan juga sosialisasi dari pemerintah sangat minim. (www.medianasional.id/2023).

Ibukota Kabupaten Kampar yang memiliki penduduk yang cukup padat adalah Kecamatan Bangkinang Kota. Masyarakatnya sebagian memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas yang memudahkan mereka untuk membeli kendaraan baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Masyarakat Bangkinang Kota cenderung memilih transportasi dengan menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan transportasi umum. Kendaraan pribadi memerlukan tempat berhenti yang bersifat tidak sementara dengan jangka waktu tertentu dan ditinggal oleh pengemudinya yaitu berupa fasilitas parkir. (Zulkarnaini, 2018)

Persoalan retribusi parkir terutama dalam hal kepengurusan, dalam peraturan Bupati Kampar No 70 Tahun 2017, Bupati Kampar memberikan instruksi kepada Dinas Perhubungan, komunikasi, dan Informasi, dan dapat dikatakan bahwa retribusi parkir di kota Bangkinang memiliki kepengurusan di bawah naungan Dinas Perhubungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Pemerintahan Kota Bangkinang membagi lahan parkir yang dikenakan retribusi parkir menjadi 3 jenis yaitu : Tempat parkir umum merupakan area yang secara khusus disiapkan untuk parkir yang mencakup badan jalan, halaman pertokoan, objek wisata, dan pelataran lingkungan atau gedung. Penetapan tempat ini sebagai fasilitas umum untuk parkir dilakukan oleh pemerintah kota. Di sisi lain, tempat parkir khusus adalah area parkir yang disediakan oleh badan hukum swasta atau perorangan, bukan oleh pemerintah. Parkir insidental merujuk pada tempat parkir yang bersifat tidak tetap, digunakan untuk keperluan suatu kegiatan atau acara yang dapat melibatkan fasilitas umum atau dapat diselenggarakan secara mandiri. Berikut adalah titik lokasi parkir di tepi jalan umum Bangkinang Kota :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 1.3
Titik Lokasi Parkir di Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota 2023

NO	Ruas Jalan Dalam Kecamatan	Titik – Titik Parkir	
1	Jl. Prof. M. Yamin SH.	1	Depan lapangan Merdeka Bangkinang Kota
		2	Puskesmas Bangkinang Kota s/d Jl. D.I. Panjaitan
		3	Simpang Jl. Datuk Tabano – Jl. D.I Panjaitan
		4	Kantor Pos dan Giro s/d Gang Teratai
		5	Depan Ruko antara Terminal Lintas Bangkinang s/d samping Masjid Raya Bangkinang
2	Jl. KH. Agus Salim	6	Bank BRI
		7	Sawalayan Malaya Depan TSJ
3	Jl. Sisimangaraja	8	Simpang Jl, Ssisimangaraja – Jl. D.I Panjaitan s/d Simpang Jl. Sisimangaraja – Jl. Jend Ahmad Yani (Ampera Novi)
		9	Toserba 6000
		10	Depan Ramayana Blok B
		11	Depan Toko Emas H. Syarif s/d eks KFC Simpang Jl. Datuok Tabano
		12	Toko Pakaian Malindo
		13	Ruko Rotte Bakery
4	Jl. Jend. Sudirman	14	Depan Bank BRI
		15	Warteg Bu De / Rumah Makan Denai Denai
		16	Simpang Jl. Jend. Sudirman Pasar Inpres Jl Datuk Tabano arah SMPN2 Bangkinang Kota
		17	Depan Eks Terminal Angdes
5	Jl. Datuk Tabano	18	Samping Eks Terminal Angdes
		19	Bank Mandiri Syariah dan Toserba 9000
6	Jl. Jend. Ahmad Yani	20	Taman Kota Bangkinang
		21	BANK Mandiri dan Kantor BPJS Bangkinang

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terdapat 21 titik parkir yang tersebar di Jalan yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota. Pertama, pada jalan Prof. Muh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Yamin terdapat 5 buah titik parkir yang tersebar yang mana jalan tersebut merupakan jalan lintas Pekanbaru-Sumbar yang sangat ramai dilewati oleh banyaknya masyarakat sehingga memungkinkan untuk menggunakan tempat parkir yang ada di bahu jalan. Kedua, pada Jalan K.H Agussalim yang terdapat 2 buah titik parkir yang mana jalan tersebut merupakan tempat yang sering dilewati oleh masyarakat karena terdapat sebuah tempat perbelanjaan yang sering dikunjungi oleh masyarakat dan terdapat tempat makan yang sering ramai sehingga banyaknya masyarakat yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir.

Ketiga, pada jalan Sisimangaraja terdapat 6 buah titik parkir yang merupakan pusat dari aktivitas masyarakat dimana di jalan tersebut terdapat sebuah Pasar Inpress Bangkinang yang selalu ramai dan terdapat beberapa tokotoko yang dikunjungi oleh masyarakat. Keempat, jalan Jenderal Sudirman terdapat 4 buah titik parkir. Kelima, Jalan Datuk Tabano yang terdapat 2 buah titik parkir. Keenam, Jalan Ahmad Yani yang terdapat 2 buah titik parkir yang berada di Taman Kota yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat sehingga banyaknya yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir.

Namun masih ada lokasi parkir tidak resmi/parkir liar yang dikelola oleh pihak yang tidak bertanggungjawab (juru parkir liar) untuk keuntungan sendiri yang menyebabkan terjadinya kebocoran penerimaan dari retribusi parkir di Tepi Jalan Umum Bangkinang Kota. (www.spekanbaru.tribunnews.com/2019)

Pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum sebagai tempat yang disediakan untuk parkir umum yang dalam perencanaannya ditentukan oleh Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perhubungan sebagai fasilitas umum untuk parkir dalam pelaksanaannya dapat dikoordinir oleh seseorang/ badan sebagai koordinator yang telah melakukan kontrak kerja (kerjasama) dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar terhadap titik/lokasi yang ditetapkan dan koordinator menunjuk juru parkir di tahun 2024 Bangkinang Kota memiliki 21 juru parkir yang di koordinir oleh 9 koordinator parkir yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

Hasil pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Bangkinang Kota juga belum mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah Bangkinang Kota setiap tahunnya. Berikut adalah penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru yang dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4
Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2019 s/d 2022 Bangkinang Kota

No	Tahun	Target Estimasi Parkir	Realisasi Parkir
1	2019	Rp. 163.350.000	Rp. 177.800.000
2	2020	Rp. 163.500.000	Rp. 98.300.000
3	2021	Rp. 158.800.000	Rp. 116.150.000
4	2022	Rp. 155.700.000	Rp. 95.500.000
5	2023	Rp. 350.000.000	Rp. 545.700.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

Pada tabel 1.3 yang menjelaskan tentang target dan realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum kecamatan Bangkinang Kota dapat kita lihat hasil capaian target pada tahun 2019 realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar Rp. 177.800.000, namun telah melebihi target yang di tetapkan yaitu Rp. 163.350.000, selanjutnya di tahun 2020 realisasi yang di tetapkan sebesar Rp. 98.300.000, namun belum juga mencapai target yang di tetapkan yaitu Rp. 163.500.000, di tahun 2021 target dari realisasi retribusi parkir lebih kecil dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2020 yaitu Rp. 158.800.000, namun realisasi yang di tetapkan belum juga memenuhi target tersebut dimana realisasi yang di tetapkan hanya sebesar Rp. 116.150.000, pada tahun 2022 target dari retribusi parkir kembaki mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 155.700.000, namun realisasinya tidak tercapai juga, dimana realisasi yang di terima yaitu sebesar Rp. 93.500.000. dan tahun 2023 realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar Rp. 545.700.000, namun telah melebihi target yang di tetapkan yaitu Rp. Rp. 350.000.000

Dari tabel penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum diatas juga menunjukkan bahwa dalam watu 5 tahun terakhir pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum masih naik turun dan target dari retribusi parkir di tepi jalan umum Bangkinang Kota belum terealisasi secara optimal.

Hasil pendapatan Bapenda dari retribusi parkir di Bangkinang Kota masih naik turun. Berikut adalah penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru yang dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut ini:

Tabel 1.5
Pendapatan Pemerintahan Daerah Dari Retribusi Parkir
Dari Tahun 2019-2023

No	Tahun	Pendapatan
1	2019	Rp. 177.800.000
2	2020	Rp. 98.300.000
3	20221	Rp. 116.150.000
4	2022	Rp. 95.500.000
5	2023	Rp 545.700.000
	Total	Rp. 1,083,450,000

Dari table di atas pendapatan Pemerintahan Daerah dari parkir sebesar Rp. 177.800.00, dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 98.000.000, di tahun 2021 sebesar Rp 116.150.000, di tahun 2022 sebesar Rp. 95.000.000, di tahun 2023 sebesar Rp.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

545.700.000. Total pendapatan Pemerintahan Daerah dari parkir tahun 2019-2023 sebesar Rp. 1,083,450,000.

Hasil pendapatan Bapenda dari retribusi parkir di Bangkinang Kota masih naik turun dari tahun 2019-2023

Dari pemaparan permasalahan tentang parkir diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Bangkinang Kota.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Bangkinang Kota ?
2. Apa Saja Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Bangkinang Kota ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan :

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Bangkinang Kota .
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Bangkinang Kota.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi penulis, untuk melatih kemampuan berpikir ilmiah dan kemampuan menuliskannya secara ilmiah berdasarkan kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari universitas islam negeri sultan syarif kasim riau sekaligus sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan dalam penerapan teori.
2. Bagi instansi, sebagai bahan informasi, masukan serta pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan Bangkinang kota dalam rangka peningkatan pelayanan dan ketertiban parkir di Bangkinang kota.
3. Bagi akademisi, diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada fakultas ekonomi dan ilmu sosial jurusan administrasi negara dalam menerapkan disiplin keilmuan yang ada dengan berbagai langkah inovatif untuk masa mendatang dan diharapkan berguna sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan pengkajian dalam konteks permasalahan yang sama di masa yang akan datang.
4. Bagi masyarakat atau pembaca, sebagai bahan pertimbangan kembali bahwa akan adanya peningkatan pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh instansi khususnya Dinas Perhubungan Bangkinang Kota.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

**BAB III :**

Berisikan beberapa landasan teori yang mendukung pembahasan. Isi dari bab ini terdiri dari pengertian, kebijakan publik, implementasi kebijakan publik dan pengertian dari retribusi parkir di tepi jalan umum.

METODE PENELITIAN

Berisikan metodologi penelitian yang meliputi lokasi, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV :**GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Berisikan sejarah singkat tempat penelitian, struktur organisasi, tugas dan wewenang dalam organisasi.

BAB V :**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisikan tentang implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum Bangkinang Kota.

BAB VI :**PENUTUP**

Pada bab ini penulis mencoba merangkum pada bab-bab sebelumnya dalam suatu kesimpulan dan kemudian mencoba memberikan saran yang mungkin bermanfaat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Literatur ilmu politik tradisional dipenuhi oleh definisi-definisi mengenai kebijakan publik. Pendefinisian ini berguna untuk menyediakan saran komunikasi bagi para perumus dan analis kebijakan publik dikemudian hari manakala mereka melakukan diskusi dalam ruang politis. Selain itu, pendefinisian ini diperlukan dalam rangka menentukan definisi operasional ketika para peneliti melakukan penelitian lapangan yang membutuhkan definisi secara tepat. Beberapa definisi dari kebijakan publik sebagai berikut.

Definisi lain ditawarkan oleh Carl Friedrich (1969:79) mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang akan memberikan hambatan-hambatan dalam peluang dimana kebijakan tersebut diusulkan agar dapat berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan atau suatu maksud tertentu. Untuk maksud dari kebijakan sebagian dari kegiatan, Friedrich menambah ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan. Bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang



sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan dalam suatu masalah.

Robert Eyestone dalam bukunya *The Thread Of Public Policy* (1971:18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Namun konsep definisi ini masih terlalu luas untuk dipahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi sebagian besar peneliti yang mempelajarinya. Hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya dapat meliputi semua elemen dalam konteks negara. Padahal dalam lingkup real kebijakan publik yang nanti akan dibahas tidak selalu menggambarkan definisi yang dikemukakan oleh eyestone ini.

James Anderson (1984:3) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya *public policy making* sebagai berikut, merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang aktor dalam mengatasi suatu masalah. Konsep kebijakan ini kita anggap karna memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah dan pejabat pemerintah. Karena itu karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut Davis Easton Dalam (*A System Analysis Of Political Life*, dalam Anderson, Op.Cit., hlm. 3.), sebagai dalam suatu sistem politik, yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasehat, para raja, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagainya. Easton mengatakan bahwa mereka ini merupakan orang-orang yang berkontribusi dalam sistem politik dalam rangka memformulasi kebijakan publik itu adalah orang-orang yang terlibat dalam masalah sehari-hari dalam suatu sistem politik, diakui oleh sebagian terbesar anggota sistem politik, mempunyai tanggung jawab untuk masalah-masalah ini, dan mengambil tindakan-tindakan yang di terima secara mengikat dalam waktu yang panjang oleh sebagian terbesar anggota sistem politik selama mereka bertindak dalam batas-batas peran yang diharapkan.

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi di atas, maka terdapat beberapa implikasi konsep kebijakan publik. Pertama, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri, misalnya suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. Ketiga, kebijakan publik adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.

Keempat, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk memengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mengacacup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk tidak melakukan campur tangan dalam bidang-bidang umum maupun khusus.

2.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap.

Beberapa kebijakan publik adalah sebagai berikut :

- a. Tahap penyusunan agenda yaitu Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- b. Tahap formulasi kebijakan yaitu Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives / policy options) yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- c. Tahap adopsi kebijakan yaitu dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
- d. Tahap implementasi kebijakan yaitu suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program-program itu tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecah masalah harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh badan-badan administrasi di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementators), namun beberapa yang lain mungkin akan ditendang oleh para pelaksana.
- e. Tahap evaluasi kebijakan yaitu suatu kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh Karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan.

Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1. Teori George C. Edward

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Suran Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan

menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi. SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

2. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah



program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

3. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*). Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, karena fokus penelitian lebih tertuju kepada lembaga atau organisasi yang menangani implementasi kebijakan retribusi parkir di Bangkinang Kota, sehingga lebih menekankan pada unsur-unsur yang ada dalam sebuah organisasi atau lembaga seperti komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, sumberdaya.

2.3. Pengertian Dinas Perhubungan

Menurut KBBI pengertian dinas adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu." Pengertian perhubungan adalah segala yang bertalian dengan lalu lintas dan telekomunikasi (seperti jalan, pelayaran, penerbangan, pos).

Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintah otonomi daerah, Dinas Perhubungan berperan sebagai manajemen transportasi, Dinas Pekerjaan Umum sebagai bidang penyedia prasarana jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dengan adanya otonomi daerah memberikan desentralisasi pada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya berikut semua aparatur dan keuangannya kecuali hal-hal yang bersifat nasional yang akan diatur dalam undang-undang. Jadi Dinas Perhubungan berperan penting dalam lalu lintas dan angkutan jalan untuk mengatur transportasi yang beroperasi di lalu lintas seperti angkutan umum/atau angkutan khusus baik perusahaan milik pemerintah maupun perusahaan milik swasta yang beroperasi di lalu lintas.

Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.6 Tahun 2008 tanggal 15 Februari 2008 dan Peraturan Bupati Kampar No.35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar.

Pada tahun 2017 Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar merubah nama menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dan Peraturan Bupati Kampar No.50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

Adapun perubahan nama-nama Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Kampar
3. Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kampar
4. Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

2.4 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek retribusi daerah meliputi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28, 2009). Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23, 2014).

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Astuti, 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Retribusi berbeda dengan pajak karena pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir merupakan salah satu sarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja jaringan lalu lintas. Berikut merupakan jenis-jenis parkir

Parkir di bagi dalam beberapa kelompok, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Penempatan
 - a. Parkir di badan jalan (on street parking) dilakukan di atas badan jalan dengan menggunakan sebagian badan jalan. Walaupun parkir jenis ini diminati, tetapi akan menimbulkan kerugian bagi pengguna transportasi yang lain.
 - b. Parkir di luar badan jalan (off street parking) yaitu parkir yang lokasi penempatan kendaraannya tidak berada di badan jalan. Sistem parkir ini dapat berupa pelataran/taman parkir, dan bangunan bertingkat khusus parkir. Secara ideal lokasi yang dibutuhkan untuk parkir di luar badan jalan (off street parking), harus dibangun tidak terlalu jauh dari tempat yang dituju oleh pemarkir. Jarak parkir terjauh ke tempat tujuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak lebih dari 300 hingga 400 meter. Bila lebih dari itu, pemarkir akan mencari tempat parkir lain sebab merasa keberatan untuk berjalan jauh.

2. Berdasarkan Status

a. Parkir Umum

Parkir Umum adalah areal parkir yang menggunakan lahan yang dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

b. Parkir Khusus

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan lahan yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga.

c. Parkir Darurat

Parkir darurat adalah perparkiran di tempat-tempat umum yang menggunakan lahan milik pemerintah daerah maupun swasta yang terjadi karena kegiatan yang insidental.

d. Gedung Parkir

Gedung parkir adalah bangunan yang digunakan sebagai areal parkir yang pengelolannya dikuasai pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

e. Areal Parkir

Areal parkir adalah suatu bangunan atau lahan parkir lengkap dengan fasilitas sarana perparkiran yang diperlukan dan pengelolaannya dikuasai Pemerintah Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Jenis Kendaraan Berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan areal parkir, maka parkir dapat dibagi menjadi (Abubakar, 1998) :

- a. Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda)
- b. Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (sepeda motor)
- c. Parkir untuk kendaraan roda tiga, roda empat, atau lebih dan bermesin (mobil, taxi, dan lain-lain)

2.5 Pandangan Islam terhadap Retribusi Parkir

Dalam konsep islam upah mengupah dan sewa menyewa dinamakan ijarah. Hukum islam membolehkannya. Pada hakikatnya ijarah adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang/jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَٰحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(An-Nisa : 29)

Transaksi harta dibahas begitu rinci dalam islam, karena sebagaimana kita ketahui, harta adalah ruh kehidupan bagi siapapun dan kapanpun. Jika tidak aturan



maka akan timbul permusuhan, padahal islam tidak menginginkan pertumpahan darah karena harta. Oleh karena itu, setiap pungutan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat haruslah sesuai dengan yang diterima masyarakat.

Dalam pemungutan retribusi hendaknya petugas berlaku jujur terhadap tarif yang akan dipungut yang sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan daerah, seperti firman Allah berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (Al-Anfal 27)

Dari ayat diatas jelas disebutkan agar kita tidak mengkhianati Allah. Dan hendaknya dalam hal penentuan kebijakan yang ada, apa yang dimaksudkan dalam kebijakan bagi masyarakat.

Adapun hadist menyangkut hal retribusi, yakni :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

Artinya : “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Umar)

Maksud dari hadist di atas adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Nabi Muhammad shallallahu’alaihi wa sallam memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari ayat Alqur'an dan hadist di atas, jelaslah bahwa akad ijarah atau sewamenyewa hukumnya di bolehkan karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi referensi bacaan peneliti gunakan dalam melakukan penelitian :

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Penelitian yang dilakukan oleh Putriani, R. 2014. dengan judul penelitian Upaya Pemerintah dalam Peningkatan Penerimaan Retribusi Parkir Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.	Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dan juga untuk mengetahui peran retribusi parkir dalam menunjang pendapatan asli daerah. Adapun kesimpulan dari penelitian ini diketahui bahwa upaya yang dilakukan pemerintah daerah telah maksimal, hanya hasil yang didapatkan belum maksimal. Dan peran retribusi parkir sangat membantu perekonomian Kota Pekanbaru dalam memajukan pembangunan dan tata kota yang lebih baik.	: penelitian terdahulu membahas tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
2	Yandi Warisman, 2018. dengan judul penelitian Analisis Pelayanan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Parkir di Tepi Jalan Umum Sudirman).	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana pelayanan retribusi parkir di tepi Jalan Sudirman Kota Pekanbaru. dari hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa pelayanan retribusi parkir di tepi Jalan Umum Sudirman Kota Pekanbaru dalam	fokus penelitian terdahulu mengenai pelayanan parkir di jalan sudirman Kota Pekanbaru sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan retribusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

		kategori belum maksimal.	parkir di tepi jalan umum Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
3	Sandra,R. 2017 judul penelitian Pengawasan Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Menurut Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Di Pasar Panam Jalan Soebrantas)	permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan terhadap juru parkir tidak resmi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menurut peraturan daerah nomor 14 tahun 2016. Dari hasil penelitian dapat di ketahui bahwa peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap juru parkir liar tidak resmi belum terlaksana dengan baik yang disebabkan kurangnya jumlah personil pengawas dari Dinas Perhubungan.	: menggunakan peraturan daerah yang berbeda dan fokus permasalahan penelitian adalah pengawasan terhadap juru parkir illegal Kota Pekanbaru sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

2.7 Definisi Konsep

Berdasarkan uraian konsep diatas dapat dirumuskan defenisi konsep pada karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan merupakan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan- kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan public (public service) kepada masyarakat.
3. Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintah otonomi daerah.
4. Retribusi adalah iuran wajib kepada negara karena adanya jasa yang diberikan kepada masyarakat, dengan kontapretasi langsung dan dapat dipaksakan yang bersifat ekonomis karena yang mendapat jasa yang membayar iuran.
5. Parkir adalah kegiatan tidak bergerak/berhenti suatu kendaraan untuk beberapa saat dan ditinggalakan pengemudinya.

2.8 Konsep Operasional

Adapun konsep operasional dalam penelitian tentang implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Bangkinang Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:


Tabel 2.1
Indikator Penelitian Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir
di Tepi Jalan Umum Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

Variabel	Indikator	Subindikator
Menentukan Implementasi Kebijakan Suatu Kebijakan	1. Komunikasi	a. Penyampaian Impormasi b. Sosialisasi
	2. Sumber Daya	a. Sumber Daya Manusia b. Infrastuktur Parkir
	3. Disposisi	a. Keterbukaan Terhadap Masukan Masyarakat b. Kepuasan Masyarakat
	4. Struktur Birokrasi	a. Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab b. Pengawasan Dan Evaluasi

Sumber : Edward III dalam Subarsono, (2011 :90-92)

2.9 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Bangkinang Kota, alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena di Bangkinang Kota terdapat petugas parkir yang melanggar aturan tentang pemungutan tarif parkir dan tidak memakai atribut lengkap pada saat melakukan tugasnya. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Bangkinang Kota dan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. Waktu penelitian mulai Februari 2023 s/d Selesai.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah Deskriptif. Menurut Sugiyono (2003:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Bangkinang Kota yang diharapkan akan memiliki gambaran yang jelas mengenai inti masalah dalam pengimplementasian kebijakan tersebut.

3.3 Sumber Data

Penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, terarah dan bertujuan, maka data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dihadapi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu primer dan sekunder, yang sumbernya masing-masing sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara bebas terstruktur, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan, tanpa terikat suatu susunan pertanyaan struktur yang telah dipersiapkan sebelumnya, namun tetap memiliki pedoman yang mengacu serta relevan dengan kerangka dan tujuan penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya tanpa harus melenceng dari tujuan dilakukannya penelitian, tentunya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Bangkinang Kota.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, adalah data-data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, meliputi beberapa sumber seperti informasi ,antara lain kajian pustaka/ buku-buku, laporan-laporan, literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Bangkinang Kota.

3.4 Informan Penelitian

Informan kunci (Key Informan) adalah orang atau narasumber yang dianggap paling mengetahui tentang objek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai beberapa Key Informan yaitu pegawai yang berada pada Dinas



Perhubungan Kabupaten Kampar yaitu 1 orang Kepala Sub Bagian UPTD Parkir, selain itu peneliti memilih 4 orang Juru Parkir dan 5 orang Masyarakat Pengguna Jasa Parkir yang dijadikan sebagai Key Informan. Kepala Sub Bagian UPTD Parkir peneliti tentukan dengan teknik Purposive yakni sampel sumber data adalah orang yang mengerti dengan terkait retribusi parkir. Sedangkan Juru parkir peneliti tentukan dengan teknik area sampling yakni teknik pengambilan sample sumber data adalah orang-orang yang ada di daerah yang diteliti. Sedangkan masyarakat pengguna jasa peneliti menggunakan metode incidental sampling yakni teknik penentuan sampel sumber data berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data (Sugiono, 2010:85). Berikut adalah daftar informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 3.1
Informan dalam Penelitian Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir
Di Tepi Jalan Umum Bangkinang Kota

No	Informan	Jumlah
1	Kasubbag UPTD parkir	1
2	Juru parkir	4
3	Masyarakat pengguna jasa parkir	5
	Jumlah	10

3.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik sebagai berikut:

1. Observasi : adalah melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dengan adanya pedoman observasi. Jenis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data dan kawasan yang di observasi oleh peneliti adalah Dinas Perhubungan Bangkinang Kota.

2. Wawancara : yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan sampel yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi langsung dari pihak-pihak terkait. Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.
3. Dokumentasi : yaitu menyediakan dokumen-dokumen/bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, undang- undang, foto dan sebagainya sebagai bukti dalam sebuah laporan yang berhubungan dengan masalah penelitian guna untuk lebih mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Bangkinang Kota. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini, berupa foto-foto mengenai keadaan perparkiran, foto-foto mengenai wawancara dan lainlainnya.

3.6 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Data yang dikumpulkan secara lengkap dan telah dicek keabsahannya selanjutnya diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yaitu:

1. Reduksi data yaitu data yang diperoleh dilapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum,

dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema polanya.

2. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang terkumpul telah direduksi, kemudian berusaha untuk mencari maknanya kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

Dalam menganalisis, penelitian ini penulis akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Bangkinang Kota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Kabupaten Kampar Kabupaten

Kampar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki luas wilayah yang cukup besar dibandingkan Kabupaten lainnya. Kabupaten Kampar memiliki luas daerah sebesar 10.928,20 km². Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan yang di padati penduduk sebesar 783.248 jiwa (Permendagri No.66 Tahun 2011).

Kabupaten Kampar di provinsi riau memiliki julukan sebagai "negeri serambi makkah", julukan lainnya yang juga diberikan kepada kabupaten beribu kota di kota Bangkinang ini adalah "bumi sarimadu". Secara garis lintang, kabupaten ini terletak pada 10 00' 40"LU sampai 00 27' 00"LS dan 100o 28' 30" – 101o 14'30"BT. Sama seperti kabupaten lain di Riau, Kampar memiliki iklim tropis, dengan suhu rendah terjadi pada bulan November dan Desember dengan capaian sebesar 21 oC, sementara cuaca memanas terjadi pada bulan Juli dengan suhu sebesar 35 oC.

Bangkinang sebagai Ibukota Kabupaten Kampar terletak hampir ditengah wilayah kabupaten menjadi kekuatan daerah untuk melakukan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan memberi kemudahan bagi kecamatan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten. Bangkinang juga menjadi lintasan transportasi utama dari wilayah Riau lainnya menuju ke Provinsi Sumatera Barat.



4.2 Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

4.2.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.6 Tahun 2008 tanggal 15 Februari 2008 dan Peraturan Bupati Kampar No.35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar.

Pada tahun 2017 Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar merubah nama menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dan Peraturan Bupati Kampar No.50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

Adapun perubahan nama-nama Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Kabupaten Kampar
- b. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Kampar
- c. Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kampar
- d. Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar
- e. Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kemudian nama-nama kepala dinas yang pernah memimpin Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar beserta periode masa jabatan kepemimpinannya sampai sekarang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Nama-nama Kepala Dinas yang pernah memimpin di Dinas Perhubungan

No.	Nama Kepala Dinas	Tahun Jabatan
1	WARNEDI	1993
2	Drs.M. NUR HUSIN	1993-2000
3	H. HELMI SUKRA,SH	2000-2005
4	Drs.H. AMRI SALAM	2006
5	Ir.H BASRI RASYID, MM	2006-2008
6	Drs.MUHAMMAD.S, M.Si	2008-2011
7	H. NUKMAN HAKIM, SH	2011-2012
8	Drs. M. AMIN FILDA	2012-2014
9	HAMBALI, SE. MBA. MH	2014-2018
10	Drs. MAHADI, MH	2018-2022
11	Drs. M. AMIN FILDA	2022 s/d Sekarang

Tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kampar di Bidang perhubungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan Kampar memiliki fungsi:

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- b. Mengumpulkan dan menghimpun data yang berkaitan dengan perhubungan.
- c. Memberikan perizinan dan melaksanakan pelayanan umum di bidang perhubungan.
- d. Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.2.2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Kabupaten Kampar

2005-2025 Visi :

Mewujudkan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis 2025.

Misi (Terkait Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar)

Misi ke lima dari enam misi Renacan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kampar yaitu ; Mewujudkan pembangunan Kawasan yang seimbang dan dapat menjamin kualitas hidup dan nilai masyarakat secara berkesinambungan.

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Kampar 2017-2022

Visi

Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera.

Misi (Terkait Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar)

Misi pertama dari enam misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kampar yaitu : Menyiapkan SDM Yang Handal dan Profesional.

Misi ke-tiga dari enam misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kampar yaitu Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang Berkualitas dan Proporsional.

Visi Dinas Perhubunga Kabupaten Kampar Mengacu pada Visi Kabupaten yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Visi

Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera.

Misi Dinas Perhubungan yang Mendukung Misi Kabupaten Kampar terdapat pada Misis 1 dan 3 yaitu :

Misi


- a. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional dengan tujuan : meningkatkan Profesionalisme dan kinerja aparatur melalui reformasi birokrasi.
- b. Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas.
- c. Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan dengan tujuan : Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur transportasi.
- d. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- e. Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju.
- f. Memperkuat citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berrbudaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



4.2.4. Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar bias dilihat pada gambar I. sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar No. 55 Tahun 2012 tentang uraian tugas jabatan structural Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar sebagai berikut :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Kepala Dinas

- a. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kampar melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten Kampar.
- b. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran. Dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten Kampar.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadikewenangan Daerah dan tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten Kampar.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten Kampar.

2. Sekretaris

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penataan organisasi dan tata laksana.
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- e. Supervise penyusunan program kerja.
- f. Koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- g. Penyusunan Kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - a) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai tugasnya.
 - b) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
 - c) Survey lapangan terkait bidang tugasnya:
 - d) Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, tata usaha, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku:
 - e) Penyusunan program kerja dan membuat laporan tahunan:
 - f) Perumusan dan pelaksanaan kegiatan perhimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum/tata usaha dan perlengkapan:
 - g) Perumusan dan pelaksanaan kegiatan dokumentasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum, dan perlengkapan.



- h) Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;
- i) Perumusan dan pelaksanaan pelayanan administrasi, dan dokumentasi kegiatan kantor;
- j) Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya;
- k) Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas;
- l) Perumusan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, urusan dalam, akomodasi dan perjalanan dinas;
- m) Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materil bagi unit kerja di lingkungan dinas;
- n) Penyusunan tindaklanjut laporan masyarakat;
- o) Perumusan dan koordinasi kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengaman di lingkungan dinas;
- p) Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Buku Induk Pegawai, menyusun DUK dan registrasi PNS di lingkungan dinas;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Data

- a) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKA sesuai bidang tugasnya;
- b) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya;
- c) Survey lapangan terkait bidang tugasnya;
- d) Pengkoordinasian usulan setiap bidang;
- e) Pengumpulan data dan informasi;
- f) Perumusan dan penyusunan Renstra, Renja, RKA, IKU dan program pembangunan;
- g) Penyusunan Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- h) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- i) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- j) Penyusunan Profil Dinas;
- k) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- l) Penyusunan Standar Pelayanan (SP);
- m) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- n) Pembuatan Laporan realisasi fisik dan keuangan;
- o) Fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- p) Penghimpunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis;

3) Sub Keuangan dan Aset

- a) Survey lapangan terkait bidang tugasnya;
- b) Penyiapan surat perintah membayar;



- c) Pelaksanaan akuntansi keuangan dinas; 59
- d) Penyiapan laporan keuangan dinas;
- e) Verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- f) Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
- g) Verifikasi atas penerimaan;
- h) Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ);

3. Bidang Lalu Lintas

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, kekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas;
- d. Supervise penyusunan program kerja;

1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

- a) Survey lapangan terkait bidang tugasnya;
- b) Penyusunan Tataran Transportasi Lokal, Master Plan dan Study Kelayakan lalu lintas;
- c) Penetapan rencana induk jaringan LLAJ dan LLASDP Kabupaten;
- d) Penetapan lintas penyeberangan pengoperasian kapal dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api Kabupaten;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Penetapan rencana induk perkeretaapian Kabupaten;
- f) Penetapan jaringan jalur dan jaringan kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- g) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten seperti rambu, marka, paku marka jalan, traffic cone, water barrier beton;
- h) Pembangunan dan Pemeliharaan alat pembatas kecepatan, alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan, guardrail, cermin tikungan, delineator, pulau lali lintas dan marka kejut;
- i) Penyediaan dan pemeliharaan Kerb/kanstin jalan, trotoar, fasilitas pejalan kaki, fasilitas bersepeda dan penyandang cacat;

2. Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas

- a) Pelaksanaan evaluasi dan penilaian dokumen usulan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b) Pelaksanaan evaluasi tata guna letak dan tata guna lahan pasca pembangunan yang berdampak terhadap lalu lintas;
- c) Pembinaan terhadap pengembang dan developer;
- d) Perbantuan pelaksanaan SAR;

4. Bidang Angkutan dan Sarana

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian sarana;
- b. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan barang, dan pengujian sarana;
- c. Supervise penyusunan program kerja;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya

1) Seksi Angkutan

- a) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam Daerah Kabupaten;
- b) Penetapan Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- c) Penetapan dan rekomendasi proses perizinan angkutan;

2) Seksi Pengujian Sarana

- a) Perumusan peraturan dan kebijakan terkait Pengujian Kendaraan Bermotor, Perubahan Jenis/ Sifat Kendaraan Bermotor dan sejenisnya dalam rangka pelayanan untuk laik jalan kendaraan bermotor;
- b) Pengadaan kebutuhan perlengkapan tanda lulus uji;
- c) Pembinaan Penguji Kendaraan Bermotor;
- d) Proses Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor;
- e) Proses Sertifikasi Balai Kendaraan Bermotor;
- f) Pengadaan dan pemeliharaan pengujian keliling;
- g) Pembangunan dan pemeliharaan balai uji; h) Pelaporan harian, bulanan, semesteran dan tahunan proses pengujian sarana;

5. Bidang Prasarana

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
- d. Supervise penyusunan program kerja;
- e. Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pembangunan Prasarana

- a) Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Kabupaten;
- b) Perencanaan, pembangunan dan perawatan Simpul Jalan, terminal, dermaga, stasiun, halte, shelter, helipad, bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helicopter;
- c) Perencanaan, pembangunan dan perawatan Gedung parkir dan marka jalan;
- d) Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- e) Perencanaan, pembangunan dan perawatan prasaran perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Perencanaan, pembangunan dan perawatan APILL dan lampu jalan;

g) Perencanaan, pengadaan dan perawatan alat keselamatan kapal;

2) Seksi Pengoperasian Prasarana

a) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya;

b) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya;

c) Survey lapangan terkait bidang tugasnya;

d) Pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;

e) engelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;

f) Pengelolaan simpulperjalanan;

g) Pengelolaan perparkiran;

h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

6. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;

c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;

d. Supervise penyusunan program kerja;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya;
- f. Pertimbangan teknis, akademis dan yuridis terhadap seluruh program dan kegiatan perhubungan ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

- a) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya;
- b) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya;
- c) Pengelolaan pelayanan angkutan pemadu moda;
- d) Pengelolaan kebersihan, keindahan, dan ketertiban (k3) serta kenyamanan di lingkungan angkutan pemadu moda;
- e) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau pihak lain dalam rangka pemanfaatan pelayanan angkutan umum;
- f) Melaksanakan pengelolaan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) untuk kelancaran transportasi masyarakat di kabupaten kampar;
- g) Pengelolaan website dinas dan media on-line;
- h) Pengelola aplikasi e-governance dinas;
- i) Pengelola CCTV dan Area Traffic Control System (ATCS);
- j) Pengelolaan Geografic Information System (GIS) transportasi;
- k) Pengkoordinasian pengembangan Kawasan dan Aglomerasi;
- l) Pengkoordinasian Forum LLAJ;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan

- a) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya;
- b) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya;
- c) Pengembangan lingkungan perhubungan, penelitian kajian literatur dalam aspek akademis, teknis dan yuridis sector transportasi;
- d) Pembimbingan, penyuluhan sosial, sosialisasi, seminar lokakarya dan kampanye di bidang keselamatan angkutan;
- e) Audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan, baik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitas manajemen dan penanganan keselamatan di jalan, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- f) Rekrutmen dan pengkaderan personil teknis perhubungan;
- g) Pembinaan komunitas transportasi;
- h) Permagangan mahasiswa dan pelajar;
- i) Pembinaan pengemudi dan awak teladan;
- j) Pembinaan pelajar pelopor keselamatan;
- k) Pengelolaan penilaian perhubungan;
- l) Penyusunan literatur dan bahan bacaan terkait transportasi;
- m) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Bangkinang Kota Kabupaten Kampar maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada sub indikator komunikasi, Dinas Perhubungan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi informasi terkait retribusi parkir dengan cara pemasangan papan informasi. Tanggapan positif dari pihak yang memberikan respon menunjukkan bahwa langkah tersebut dianggap berhasil dalam menyampaikan informasi dan memberikan kejelasan mengenai tarif parkir, sehingga membantu masyarakat dalam memahami dan mempersiapkan biaya parkir dengan lebih baik. Keseluruhan, pemasangan papan informasi oleh Dishub dianggap sebagai upaya yang efektif dalam mencapai tujuan komunikasi informasi retribusi parkir kepada masyarakat. Diketahui di beberapa titik lokasi parkir ada marka yang hilang atau rusak, karena adanya proses pembangunan jalan lain jadi rambu dan marka parkir banyak yang hilang dan rusak, sehingga jika belum terdapat rambu parkir maka wajib dilokasi tersebut ada juru parkir dengan tujuan supaya lalu lintas lancar.
2. Indikator sumber daya dalam penelitian implementasi kebijakan retribusi parkir adalah Sumber daya berperan sentral dalam mempengaruhi sejauh mana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kebijakan ini dapat diterapkan dengan sukses. Dinas Perhubungan memiliki upaya untuk memaksimalkan sumber daya manusia telah disediakan pelatihan seperti tentang tata cara pengelolaan parkir, prosedur pembayaran retribusi, serta aspek hukum terkait pelanggaran parkir. Akan tetapi meskipun sudah diberikan pelatihan masih terdapat juru parkir yang tidak kompeten dalam memberikan pelayanan perparkiran.

3. Pada Indikator disposisi, Dinas Perhubungan telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum di Bangkinang. Upaya tersebut mencakup penataan yang baik pada area parkir, pemeliharaan fasilitas yang optimal, dan penyediaan informasi yang transparan mengenai tarif, waktu operasional, dan aturan parkir. Pelatihan kepada petugas parkir juga dilakukan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian masih ditemukan masyarakat yang merasa belum puas akibat pelayanan parkir yang mereka terima. Beberapa bentuk ketidakpuasan masih terdapat dari pengalaman masyarakat baik dalam hal fasilitas parkir seperti tidak adanya rambu parkir ataupun marka parkir. Ketidakpuasan masyarakat juga dirasakan dalam kinerja juru parkir sebab terkadang beberapa juru parkir dinilai kurang baik menjalankan tugasnya dalam memberikan karcis dan arahan, terutama saat hendak memarkirkan kendaraan. Terkadang juga ditemukan juru parkir yang tidak menggunakan atribut lengkap seperti wawancara dengan masyarakat yang mengatakan ada juru parkir yang tidak menggunakan atribut. Adapun upaya yang dilakukan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dishub untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan teguran yang diperoleh dari masyarakat baik secara langsung maupun dari laman pengaduan *Simpark* . kemudian Juru parkir juga dihimbau untuk wajib menggunakan atribut lengkap sebagai legalitas menjadi juru parkir dan masyarakat tidak bertanya-tanya juru parkir tersebut resmi atau tidak. Untuk tarif yang juru parkir pungut dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

4. Pada indikator Struktur birokrasi, upaya yang dilakukan adalah dengan pembagian tugas dan tanggung jawab antara juru parkir dan anggota prasarana Dishub, terdapat ketentuan bahwa setiap juru parkir bertanggung jawab menjaga satu titik lokasi parkir dan menjaga keamanan di area tersebut. Sementara itu, anggota prasarana Dishub memegang peran pengawasan dan koordinasi terhadap aktivitas juru parkir, dengan rutinitas dilakukan seminggu sekali berdasarkan lokasi tempat area parkir yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Bangkinang Kota. Disisi lain Dinas Perhubungan Bangkinang Kota pun juga terus mengingatkan kepada juru parkir untuk selalu bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
5. Parkir liar dan kenaikan tarif parkir yang di lakukan oleh juru parkir merupakan suatu kendala yang terjadi di bangkiang kota. Ini adalah masalah serius yang memerlukan solusi yang harus segera di tangani. Diharapkan peran pemerintah dalam langkah yang diambil untuk mengendalikannya. Namun, harus ada keseimbangan yang baik antara mengatasi masalah parkir liar dan memperhatikan dampaknya pada masyarakat. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan pendekatan yang berkelanjutan dan transparan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

dalam mengelola masalah ini serta memberikan alternatif yang lebih baik untuk parkir

6.2.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat.

Adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan segera melengkapi kembali rambu, marka parkir yang hilang atau rusak agar informasi agar pengelolaan retribusi dan parkir dapat lebih tertata.
2. Adanya edukasi yang mereata kepada seluruh lapisan masyarakat terkait dengan membayar tarif parkir yang sesuai dengan peraturan, bersikap tegas kepada petugas parkir yang meminta tarif yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku serta melaporkan kepada Dinas Perhubungan.
3. Pihak dinas perhubungan harus lebih meningkatkan pengawasan pengelolaan parkir dilapangan sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

Saran-saran ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan retribusi parkir menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta efisien dalam mencapai tujuan. Dengan menerapkan rekomendasi ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas hidup kota dan mengoptimalkan manfaat dari implementasi kebijakan retribusi parkir.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asniti, R. A. (2023). *Digitalisasi Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum*. Ponorogo: Gracias Logis Kreatif.
- Dr. H. Almasri, M. M. (2022). *Administrasi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Dr. Maria Wijaya, (2019), "*Manajemen Sumber Daya dalam Parkir Perkotaan*", Penerbit Pustaka Administrasi Negara.
- Dr. Sarah Oversight, (2021), "*Pengawasan dan Pengendalian dalam Administrasi Negara*."
- Hayat. (2018). *Reformasi kebijakan publik: perspektif makro dan mikro*. Indonesia: Kencana. Hal 128-132
- Prof. Sarah Parking, (2020), "*Pengelolaan Parkir yang Efisien dalam Administrasi Negara*."
- Prof. Susan Brown, ,(2021). "*Komunikasi dalam Administrasi Negara: Teori dan Praktik*,".
- Prof. Laura Governance, (2021), "*Partisipasi Publik dan Kesadaran dalam Administrasi Negara*,".
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : Buku Seru.

Jurnal :

- Astari, A. (2017). *Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum*. 1–14.
- Dr. Ahmad Sutanto. (2018). *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Konteks Administrasi Negara, Jurnal Administrasi Negara, Volume 21, Nomor 4*.
- Dr. Maria Fernandez, *Jurnal Administrasi Negara, "Mekanisme Pengaduan dalam Administrasi Negara yang Demokratis", Volume 25, Nomor 3*.
- Dr. John Anderson, *Jurnal Administrasi Negara, "Tanggapan Terhadap Pengaduan dalam Administrasi Negara yang Responsif, Volume 23, Nomor 2*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sta

rsity of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. John Wang, (2021), "Peran Tenaga Kerja dalam Efektivitas Administrasi Negara," *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 24, Nomor 3.

Dr. Peter Public Service, (2021), "Pentingnya Disposisi yang Baik dalam Administrasi Negara," oleh *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 26, Nomor,1.

Dr. Sarah Civic Engagement, (2020), "Partisipasi Publik dan Meningkatkan Administrasi Negara," *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 25, Nomor 3.

Prof. Sarah Organizational Structure, (2020), "Analisis Struktur Birokrasi dalam Administrasi Negara," *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 23, Nomor 4.

Prof. John Responsibilities, (2021), "Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Administrasi Negara yang Efisien," *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 25, Nomor 2.

Fauzi, A. (2019). *Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik*. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>

Kiri, K. K. (2021). *Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pelayanan Pasar Tradisional Lipat Kain Selatan Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Islam Riau Program Studi Ilmu Admnistrasi*. *Jurnal Kemunting Program Studi Ilmu Admnistrasi Negara*, Vol, 4 No.(1), 953–994.

Kuddus, M. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Dalam Menertibkan Tarif Parkir Kendaraan Bermotor*. 2, 19–23.

Nadir, S. (2013). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor1 Tahun 2013*. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 2013. <https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621>

Saetra, P. P., & Safitri, R. (2020). *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang*. *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(2), 40–46. <https://doi.org/10.32487/jshp.v4i2.841>

Zulkarnaini. (2018). *Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Di Bangkinang Kota*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

PAD- Sendi DKK. 2012. *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD*. *Jurnal Ilmi Sosial dan Ilmu Politik*, 1,17



Artikel :

[www://pakuanpos.com/Bangkinang-parkir-liar-di-sejumlah-pasar-marak/](http://pakuanpos.com/Bangkinang-parkir-liar-di-sejumlah-pasar-marak/)

[www.medianasional.id/juru-parkir-liar-pasang-tarif-tak-sesuai-perda-sangat meresahkan-warga/](http://www.medianasional.id/juru-parkir-liar-pasang-tarif-tak-sesuai-perda-sangat-meresahkan-warga/)

Peraturan Undang-Undang :

Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

peraturan Bupati Kampar No 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

Peraturan Daerah Kampar Nomor 06 tahun 2017 Perubahan Tentang Perda Kabupaten Kampar Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.7 Tahun 2012 pasal 23 tentang Retribusi Jasa umum

Penelitian Terdahulu :

Putriani, R. 2014. *Upaya Pemerintah Dalam Peningkatan Penerimaan Retribusi Parkir Guna Penunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. UIN SUSKA RIAU : Pekanbaru

Sandra, R. 2017. *Pengawasan Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Menurut Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Di Pasar Panan Jalan Soebrantas)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN SUSKA RIAU : Pekanbaru

Warisman, Y. 2018. *Analisis Pelayanan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Parkir Di Tepi Jalan Umum Sudirman)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. UIN SUSKA RIAU : Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA

dishub :

1. Bagaimana cara Dishub melakukan penyampaian informasi dalam retribusi parkir kepada masyarakat agar mudah di jangkau Masyarakat.?
2. Bagaimana cara Dishub mensosialisasikan kebijakan retribusi parkir kepada masyarakat Bangkinang Kota.?
3. Apakah ada pelatihan khusus yang di berikan kepada petugas parkir atau staf sumber daya manusia terkait untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kebijakan retribusi parkir.?
4. Apa saja infrastruktur parkir yang di sediakan dishub pada lahan parkir dan juru parkir, apakah ada dana khususnya dari infrastruktur tersebut.?
5. Bagaimakah keterbukaan Dishub terhadap masukan atau pengaduan Masyarakat tentang retribusi parkir.?
6. Apa yang dilakukan dishub untuk meningkatkan kepuasan Masyarakat terhadap kebijakan retribusi parkir di Bangkinang.?
7. Bagaimana cara pembagian tugas dan tanggung jawab yang di berikan dishub kepada staf dishub dan juru parkir ?
8. Bagaimana pengawasan dan evaluasi yang di lakukan oleh dishub kepada juru parkir dalam tatacara pemungutan tarif dan atribut yang di pakai juru parkir, dan apa hambatan dalam malakukan pengawasan dan evaluasi?
9. Apa saja faktor penghambat implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum bangkinang kota ?

Masyarakat :

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibuk tentang papan informasi tentang retribusi parkir yang telah di pasang oleh Dishub di parkir ini.?
2. Apakah Bapak/Ibuk sudah paham terhadap kebijakan retribusi parkir di bangkinang dan bagaimana tanggapan bapak/ibuk terhadap tarif parkir yang diberlakukan di Bangkinang ini ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pernahkan bapak/ibuk memberikan masukan atau pengaduan tentang retribusi parkir kepada dishub, dan bagaimana tanggapan dari dishub.?
4. Apakah bapak/ibuk telah merasa puas atas kinerja pemerintahan daerah tentang retribusi parkir ini.?

Juru Parkir :

1. Apakah ada pelatihan khusus yang di berikan oleh dishub ke setiap juru parkir, apakah bapak/ibuk memahami pelatihan yang di berikan.?
2. Apasaja infrastruktur parkir yang di sediakan dishub dalam melaksanakan kepada juru parkir.?
3. Aapa saja tugas dan tanggung jawab juru parkir yang telah di berikan oleh Dishub?
4. Adakah dishub melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap juru parkir disaat bekerja ?

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN NARA SUMBER




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sy

Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B-4185/Un.04/F.VII/PP.00.9/07/2023

Pekanbaru, 25 Juli 2023 M

Biasa

7 Muharram 1445 H

Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Gilang Dwi Saputra
 NIM. : 11970514660
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Bangkinang
 Kota Kabupaten Kampar"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
 memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

K Cipta Diindungi Undang-Undang

Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

o. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

o. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: B-4531/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/8/2023
 : Biasa
 : -
 : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 08 Agustus 2023 M
 21 Muharram 1445 H

Kepada
 Yth. **Dr. Mahmuzar, M.Hum**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Gilang Dwi Saputra
 NIM : 11970514660
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : IX (Sembilan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Bangkinang Kota Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,

UIN SUSKA RIAU

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Pembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PERHUBUNGAN



Alamat : Jl. Tuanku Tambusai - Email : sekretariatdishubkampar@gmail.com
BANGKINANG KOTA

SURAT KETERANGAN
 NOMOR : 423.6/DISHUB-SET/ 118

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KHOLIS PEBRIYASMI, SSTP, M.Si**
 Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **GILANG DWI SAPUTRA**
 Nomor Induk Mahasiswa : 11970514660
 Fakultas / Program Studi : Ilmu Ekonomi dan Sosial / Ilmu Administrasi Negara
 Perguruan Tinggi : UIN Suska Riau
 Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

Maksud : Mahasiswa tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar terhitung mulai tanggal 22 Mei 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bangkinang, 25 Mei 2023

a.n **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN KAMPAR**
 Sekretaris



KHOLIS PEBRIYASMI, SSTP, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19860215 200412 1 001

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/526

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca surat Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTS/NON IZIN-88/91 Tanggal 31 Juli 2023, dengan ini memberi Rekomendasi/Izin Penelitian kepada :

:	GILANG DWI SAPUTRA
:	11970514660
:	UIN SUSKA RIAU
:	ADMINISTRASI NEGARA
:	S1
:	PEKANBARU
:	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR.
:	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR

ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Dengan rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 04 September 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kepala Bidang ideologi, wawasan kebangsaan
dan karakter Bangsa



ONNITA, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
Yang Berhormatan.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - c. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sulfansyah Kasim Riau